



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SURYANTO Als. ANTO Bin ALI;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 29 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Emmi Saelan Kel. Biringere Kec Sinjai Utara
Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/01/I/2021 tertanggal 5 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-72/P.4.31.3/Eoh.1/01/2021 tertanggal 20 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 berdasarkan Print-152/P.4.31/Eoh.2/03/2021 tertanggal 4 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snj tertanggal 10 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snj tertanggal 25 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snj tanggal 10 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snj tanggal 10 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Suryanto Alias Anto Bin Ali** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Suryanto Alias Anto Bin Ali** dengan Pidana Penjara **selama 4 (empat) bulan** dan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan permohonan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pernyataannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan surat dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-03/Sinjai/Eoh.2/03/2021 tertanggal 8 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SURYANTO ALIAS ANTO BIN ALI**, pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 13.30 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Lappacindrana Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, "**Melakukan Penganiayaan**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa **SURYANTO ALIAS ANTO BIN ALI** bersama dengan keluarga berangkat menuju ke Desa Lappacindrana Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snj



untuk mengikuti acara pernikahan keluarga setelah 1 (satu) jam sekitar pukul 13.30 WITA duduk terdakwa naik keatas rumah memanggil iparnya **saksi Andi Gunawati Binti Pt. Cidda** pulang karena mobil yang ditumpangi terdakwa bersama istrinya **saksi St. Ratmilia Binti Masruhing** adalah mobil **saksi Andi Gunawati Binti PT. Cidda**, namun pada saat terdakwa turun dari rumah dan belum duduk tiba-tiba **saksi Hj. NISWATI B Binti Barakati (korban)** yang saat itu sedang duduk langsung berdiri dan berkata dengan nada suara keras "*Magae bae mumapella kale mangngobbi lisu, nadeppa napura acarae, hargaiki dolo punna bole eddi*" (Kenapaki terlalu buru-buru panggil pulang istri, sementara acara belum selesai), terdakwa merasa tersinggung dan tidak terima dengan perlakuan / perkataan **saksi Hj. NISWATI B Binti Barakati (korban)** lalu terdakwa berkata "*de'kuelo diare-are mokka tau peddi*" yang artinya "*saya tidak mau dipandang enteng, meskipun saya orang miskin*" selanjutnya **saksi Hj. NISWATI B Binti Barakati (korban)** menjawab "siapa yang pandang enteng kamu, siapa yang bilangi kamu miskin, kenapa kau marah sekali sama saya" namun terdakwa yang dari awal sudah dalam keadaan emosi langsung memegang lengan sebelah kanan **saksi Hj. NISWATI B Binti Barakati (korban)** dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan langsung menarik lengan kanan **saksi Hj. NISWATI B Binti Barakati (korban)** membuat **saksi Hj. NISWATI B Binti Barakati (korban)** kaget tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya lalu jatuh tersungkur ke bawah mengenai baki, yang saat itu dibawah **saksi Hj. NISWATI B Binti Barakati (korban)** ada baki (nampang) tempat membawa teh/kopi dan pada saat itu banyak orang yang menyaksikan sehingga **saksi Hj. NISWATI B Binti Barakati (korban)** merasa malu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar pada lengan kanan atas berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 976/PUSK-BLP/SUT/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. RINI MAGFIRAH**, selaku dokter pada UPTD PUSKESMAS BALANGNIPA daerah Sinjai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

URAIAN TENTANG KELAINAN DAERAH LENGAN KANAN DIATAS SEBAGAI BERIKUT :

- Tampak I, luka memar ukuran kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter, berwarna merah kehitaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak II, luka memar ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, berwarna merah kehitaman sejajar dengan luka I.
- Tampak III, luka memar ukuran kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter, berwarna merah kehitaman tegak lurus dengan luka I dan II jarak kurang lebih tiga centimeter dari luka I dan II.

KESIMPULAN-KESIMPULAN :

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan fisik, ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada diri korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hj. NISWATI B Binti BARAKATI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai Tante dari Istri dari Terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan korban yang diduga sebagai tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 13.30 WITA tepatnya di Desa Lappacindrana, Kec. Bulupodo, Kab. Sinjai, Terdakwa melakukan tindakan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali terhadap saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian lengan sebelah kanan saksi;
 - Bahwa selain memiliki hubungan keluarga, saksi dan terdakwa merupakan tetangga satu dusun yang rumahnya hanya berjarak 4 (empat) rumah;
 - Bahwa pada saat itu sedang berlangsung acara pernikahan sanak keluarga saksi dan Terdakwa yang bertempat di Desa Lappacindrana, Kec. Bulupodo, Kab. Sinjai, saksi dengan keluarga berangkat dari rumah bersama dengan Terdakwa dan istrinya dengan menggunakan kendaraan mobil namun saksi dan terdakwa beda rombongan mobil, lalu kemudian setelah sampai di rumah mempelai, saksi naik ke rumah pengantin bersama dengan saksi RATMILA Binti MASRUHING (Istri Terdakwa) serta

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snj



beberapa keluarga lainnya, setelah itu beberapa menit kemudian Terdakwa naik ke atas rumah dan memanggil istrinya pulang, namun saksi melarang pulang karena acara belum selesai, dengan mengatakan "jangan memanggil istrimu pulang karena acara belum selesai";

- Bahwa saat itu Terdakwa tetap ngotot memanggil istrinya untuk pulang kemudian saksi menegurnya kembali dengan mengatakan "kenapa buru-buru sekali memanggil pulang, sedangkan ini acara sedang berlangsung, harga yang punya acara", Terdakwa langsung menunjuk saksi dan mengatakan "saya tidak mau dipandang enteng, meskipun saya orang miskin", lalu saksi menjawab "siapa yang pandang enteng kamu, siapa yang bilang kamu miskin, kenapa kau marah sekali sama saya" tiba-tiba Terdakwa menyerang saksi dengan memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan (tangan kosong yang digenggam) sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada lengan sebelah kanan bagian atas dan bagian belakang saksi;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi merasa kesakitan secara fisik dan mental, badan saksi merasa sempoyongan dan jatuh ke tanah saat Terdakwa melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi yang saat itu tidak memiliki upaya untuk melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat saksi dipukul oleh Terdakwa, saksi merasa sakit disertai luka lebam di lengan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa memegang lengan saksi dan mendorong lagi dari arah belakang sehingga saksi jatuh tersungkur kebawah yang mengenai baki yang ada di bawah saksi;
- Bahwa setelah kejadian itu karena Terdakwa tidak kunjung meminta maaf maka saksi melaporkan kepada Polisi atas kejadian yang diduga Penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa. Saksi mengalami luka lebam pada bagian lengan kanan atas serta korban merasa malu karena dipukuli oleh Terdakwa di depan banyak orang;
- Bahwa saat itu istri terdakwa meleraikan Terdakwa dan saksi;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa tersebut di atas, saksi merasa malu dan tidak bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasa selama 4 (empat) hari;
- Bahwa saksi sempat divisum oleh Dokter di Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf beberapa hari setelah saksi melaporkan tindakan pemukulan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak memiliki masalah sebelumnya;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **DARNIATI Als. DARNI Binti BAHRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung saat Terdakwa melakukan tindakan yang diduga sebagai penganiayaan kepada Saksi Korban;
- Bahwa kejadian saat itu terjadi di hari Rabu, 25 November 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah pesta pengantin mempelai laki-laki, di Desa Lappacindrana, Kec. Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi mengenal saksi korban Hj. Niswati B Binti Barakati dan masih memiliki hubungan keluarga, korban merupakan tante dari saksi, sedangkan Terdakwa Suryanto alias Anto Bin Ali juga mengenalnya serta masih memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai ipar, namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa kronologi ceritanya adalah pada saat acara pengantin masih berlangsung, tiba-tiba datang dua orang bergantian memanggil saksi Sitti Ratmilia (istri Terdakwa) namun saksi Sitti Ratmilia belum bisa pulang karena masih mengikuti prosesi acara pengantin tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa memanggil istrinya untuk pulang lalu saksi korban Hj. Niswati mengatakan “ *Kenapa cepat sekali dipanggil pulang, sedangkan acara masih berlangsung*”, Terdakwa langsung emosi dan mengatakan “*saya bukan orang miskin*” tiba-tiba Terdakwa mendekati saksi korban Hj. Niswati B Binti Barakati, dan memegang kedua lengan korban Hj. Niswati B Binti Barakati dengan kedua tangannya, sehingga saksi mencoba menahan Terdakwa untuk menghentikan perbuatannya tersebut, namun saksi tidak mampu menahan Terdakwa sehingga Terdakwa tetap memegang kedua lengan korban lalu mendorong sehingga korban terjatuh tersungkur ke bawah dan mengenai baki yang ada di bawah;
- Bahwa setelah mendorong korban, Terdakwa langsung keluar dari rumah dan duduk di teras rumah tersebut, lalu saksi membantu mengangkat saksi korban Hj. Niswati untuk berdiri lalu memapah mengantar ke teras depan rumah mempelai;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti akibat yang dialami saksi korban Hj. Niswati B Binti Barakati karena saksi tidak sempat melihat apakah ada luka yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snj



dialami saksi korban Hj. Niswati B Binti Barakati setelah kejadian pemukulan tersebut terjadi namun pada saat itu saksi korban merasa sangat malu karena di acara tersebut banyak orang yang melihatnya;

- Bahwa setelah korban ke teras rumah mempelai untuk menenangkan diri, saksi melihat Terdakwa dan istrinya meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pasti mengapa Terdakwa melakukan tindakan pemukulan tersebut kepada Saksi Korban Hj Niswati;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian pemukulan oleh Terdakwa, Saksi Korban tidak bisa melakukan aktifitasnya seperti biasa dan saksi mengetahui dari orang lain bahwa lengan kanan saksi korban mengalami luka lebam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi di Persidangan;

3. Saksi **ST. RATMILA Binti MASRUHING** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai istri dari Terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa sedangkan saksi memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Korban yaitu sebagai Tante/Bibi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa melakukan tindakan yang diduga sebagai penganiayaan kepada Saksi Korban Hj Niswati;
- Bahwa kejadian saat itu terjadi di hari Rabu, 25 November 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah pesta pengantin mempelai laki-laki, di Desa Lappacindrana, Kec. Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak berada di dekat Terdakwa dan Saksi Korban pada saat tindakan pemukulan tersebut berlangsung, lalu ada yang memanggil saksi untuk melerai suaminya yaitu Terdakwa yang sedang bertengkar dengan saksi korban, sehingga Saksi yang pada awalnya sedang berada di rumah mempelai langsung keluar dan berlari ke arah terdakwa untuk menghentikan terdakwa yang melakukan tindakan pemukulan namun saat sudah sampai, terdakwa sudah melakukan tindakan pemukulan tersebut kepada saksi korban dan akhirnya karna tindakan pemukulan tersebut saksi korban jatuh tersungkur dengan baki makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi hanya melihat Saksi Korban Hj. Niswati menunjuk-nunjuk Terdakwa sehingga Terdakwa marah lalu menepis tangan korban kemudian mendorong sehingga korban terjatuh tersungkur ke bawah dan mengenai baki makanan di acara mempelai pengantin;
- Bahwa posisi terdakwa dan saksi korban pada saat itu sedang berhadapan;
- Bahwa saat melakukan tindakan pemukulan tersebut terdakwa hanya menggunakan kepala tangannya dan tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa malu kepada orang – orang di tempat mempelai pengantin karena Saksi Korban memarahi Terdakwa dan disitu ada banyak teman – temannya;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi dan Terdakwa meminta maaf langsung kepada Saksi Korban, dan setelah itu juga saksi hampir setiap hari meminta maaf kepada Saksi Korban atas kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi di Persidangan;

4. Saksi **ANDI GUNAWATI Binti PETTA CIDDA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sedangkan saksi juga memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa melakukan tindakan yang diduga sebagai penganiayaan kepada Saksi Korban Hj Niswati;
- Bahwa kejadian saat itu terjadi di hari Rabu, 25 November 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah pesta pengantin mempelai laki-laki, di Desa Lappacindrana, Kec. Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban setelah sebelumnya saksi korban dan Terdakwa melakukan adu mulut di depan umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa kejadian saat itu terjadi di hari Rabu, 25 November 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah pesta pengantin mempelai laki-laki, di Desa Lappacindrana, Kec. Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah melakukan tindakan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong dan mengenai lengan kanan saksi korban sehingga saksi korban tersungkur ke tanah;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi korban adalah karena saksi korban terlebih dahulu memarahi Terdakwa yang pada saat itu sedang mencari istrinya untuk diajak pulang ke rumah karena mobil sewaan sudah menunggu Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa terhadap tindakan saksi korban yang memarahi terdakwa di depan umum, ia merasa malu dan tidak ingin dianggap remeh oleh Saksi Korban sehingga akhirnya ia melakukan pemukulan di lengan bagian kanan milik Saksi Korban sehingga saksi korban jatuh tersungkur ke tanah mengenai baki makanan yang disediakan oleh keluarga mempelai;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa, ia selanjutnya dileraikan oleh istrinya dan membawa saksi korban ke teras rumah mempelai pria lalu Terdakwa dan istri meminta maaf kepada saksi korban atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa terdakwa melihat saksi masih dalam keadaan terguncang sehingga setelah saat itu ia pergi dan melanjutkan kegiatannya;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengetahui bahwa ada laporan polisi mengenai perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan pada saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah sebelumnya dengan saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban tersebut dan terdakwa malu akan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor: 976/PUSK-BLP/SUT/XII/2020 yang dikeluarkan oleh

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Balangnipa tertanggal 2 Desember 2020 yang dibuat oleh dr. Rini Magfirah atas nama korban Hj Niswati B Binti Barakati dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut:

- Daerah pergelangan tangan bagian lengan kanan atas:
 1. Tampak I luka memar ukuran kurang lebih satu centimetre kali satu centimetre, berwarna merah kehitaman;
 2. Tampak II luka memar ukuran kurang lebih nol koma lima centimetre kali nol koma lima centimetre, berwarna merah kehitaman, sejajar dengan luka I;
 3. Tampak III luka memar ukuran kurang lebih satu centimetre kali satu centimetre, berwarna merah kehitaman, tegak lurus dengan luka I dan II jarak kurang lebih tiga centimetre dari luka I dan II;

Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 13.30 WITA tepatnya di Desa Lappacindrana, Kec. Bulupodo, Kab. Sinjai, Terdakwa melakukan tindakan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali terhadap saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian lengan sebelah kanan saksi;
- Bahwa pada saat itu sedang berlangsung acara pernikahan sanak keluarga saksi dan Terdakwa yang bertempat di Desa Lappacindrana, Kec. Bulupodo, Kab. Sinjai, saksi dengan keluarga berangkat dari rumah bersama dengan mobil lain yang di dalamnya ada Terdakwa dan istrinya, lalu kemudian setelah sampai di rumah mempelai, saksi naik ke rumah pengantin bersama dengan saksi RATMILA (Istri Terdakwa) serta beberapa keluarga lainnya, setelah itu beberapa menit kemudian Terdakwa naik ke atas rumah untuk memanggil istrinya pulang, namun saat itu saksi korban Hj Niswati melarang istri Terdakwa untuk pulang karna acara belum selesai;
- Bahwa saat itu Terdakwa tetap memaksa memanggil istrinya untuk pulang kemudian saksi menegurnya kembali, Terdakwa langsung Menunjuk saksi korban dan mengatakan "saya tidak mau dipandang enteng, meskipun saya orang miskin" lalu saksi menjawab "siapa yang pandang enteng kamu, siapa yang bilang kamu miskin, kenapa kau marah sekali sama saya" tiba-tiba Terdakwa menyerang saksi korban dengan memukul menggunakan kepalan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snj



tangan (tangan kosong yang digenggam) sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan sebelah kanan bagian atas saksi korban;

- Bahwa sebelumnya tidak ada selisih paham atau permasalahan yang memicu Terdakwa melakukan tindakan pemukulan terhadap saksi korban, Terdakwa tersinggung karena perkataan saksi korban yang melarangnya untuk pulang pada saat acara pernikahan sanak keluarga masih berlangsung;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 976/PUSK-BLP/SUT/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Balangnipa tertanggal 2 Desember 2020 yang dibuat oleh dr. Rini Magfirah atas nama korban Hj Niswati B Binti Barakati, saksi korban mengalami kekerasan benda tumpul yaitu hasil dari pemukulan Terdakwa sebanyak dua kali di lengan kanan saksi korban, yaitu sebagai berikut:
 1. luka memar ukuran kurang lebih satu centimetre kali satu centimetre, berwarna merah kehitaman;
 2. luka memar ukuran kurang lebih nol koma lima centimetre kali nol koma lima centimetre, berwarna merah kehitaman, sejajar dengan luka I;
 3. luka memar ukuran kurang lebih satu centimetre kali satu centimetre, berwarna merah kehitaman, tegak lurus dengan luka I dan II jarak kurang lebih tiga centimetre dari luka I dan II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Barang Siapa**" menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan **SURYANTO AIS ANTO Bin ALI** sebagai Terdakwa di persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain. Rasa tidak enak atau rasa sakit timbul apabila orang lain merasa sakit tanpa adanya perubahan dalam bentuk badan seseorang, sedangkan dikatakan menimbulkan luka apabila ada perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula. Sedangkan yang dimaksud dengan sengaja meliputi tujuan untuk menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut, dimana hal ini dapat disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka itu. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di Desa Lappacindrana, Kec. Bulupodo, Kab. Sinjai, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi HJ NISWATI B Binti BARAKATI di bagian tangan khususnya bagian lengan kanan atas sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu sedang berlangsung acara pernikahan sanak keluarga saksi korban dan Terdakwa yang bertempat di Desa Lappacindrana, Kec. Bulupodo, Kab. Sinjai, saksi korban dengan keluarga berangkat dari rumah bersama dengan mobil lain yang di dalamnya ada Terdakwa dan istrinya, lalu kemudian setelah sampai di rumah mempelai, saksi korban naik ke rumah pengantin bersama dengan saksi RATMILIA (Istri Terdakwa) serta beberapa keluarga lainnya, setelah itu beberapa menit kemudian Terdakwa naik ke atas rumah untuk memanggil istrinya pulang, namun saat itu saksi korban melarang istri Terdakwa untuk pulang karena acara belum selesai;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa tetap memaksa memanggil istrinya untuk pulang kemudian saksi korban menegurnya kembali, Terdakwa langsung Menunjuk saksi korban dan mengatakan “saya tidak mau dipandang enteng, meskipun saya orang miskin” lalu saksi korban menjawab “siapa yang pandang enteng kamu, siapa yang bilang kamu miskin, kenapa kau marah sekali sama saya” tiba-tiba Terdakwa menyerang saksi korban dengan memukul menggunakan kepalan tangan (tangan kosong yang digenggam) sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan sebelah kanan bagian atas saksi korban;

Menimbang, bahwa sebelumnya tidak ada selisih paham atau permasalahan yang memicu Terdakwa melakukan tindakan pemukulan terhadap saksi korban, Terdakwa tersinggung karena perkataan saksi korban yang melarangnya untuk pulang pada saat acara pernikahan sanak keluarga masih berlangsung;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 976/PUSK-BLP/SUT/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Balangnipa tertanggal 2 Desember 2020 yang dibuat oleh dr. Rini Magfirah atas nama korban Hj Niswati B Binti Barakati, saksi korban mengalami kekerasan benda tumpul yaitu hasil dari pemukulan Terdakwa sebanyak dua kali di lengan kanan saksi korban, yaitu sebagai berikut:

1. luka memar ukuran kurang lebih satu centimetre kali satu centimetre, berwarna merah kehitaman;
2. luka memar ukuran kurang lebih nol koma lima centimetre kali nol koma lima centimetre, berwarna merah kehitaman, sejajar dengan luka I;
3. luka memar ukuran kurang lebih satu centimetre kali satu centimetre, berwarna merah kehitaman, tegak lurus dengan luka I dan II jarak kurang lebih tiga centimetre dari luka I dan II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, luka memar di bagian lengan kanan saksi Hj Niswati B Binti Barakati merupakan akibat dari trauma benda tumpul yang berasal dari tangan kosong Terdakwa yang digunakan untuk memukul saksi korban, sehingga nyata bahwa terdapat hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa memukul tangan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kosong yang mengakibatkan timbul rasa sakit dan luka memar yang dialami oleh saksi korban Hj Niswati B Binti Barakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua dari ini telah terbukti, dan setelah unsur pertama dan unsur kedua telah terpenuhi maka semua unsur – unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snj



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Hj Niswati B Binti Barakati menderita rasa sakit di lengan kanan dan rasa malu;
- Terdakwa melanggar aturan norma dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Hj Niswati;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYANTO Als ANTO Bin ALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh **AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **RISTAMA SITUMORANG, S.H.**, dan **HEDYANA ADRI ASDIWATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **AFRIANDI ABADI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISTAMA SITUMORANG, S.H. AGUNG NUGROHO S. S., S.H., M.Hum

HEDYANA ADRI ASDIWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snj